

MTCC Gelar Regional High Level Meeting KTR

YOGYAKARTA – Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) UMY akan menggelar *Regional High Level Meeting* implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada 15 Maret 2016 mendatang. Dalam acara tersebut terdapat dua agenda besar MTCC. Yakni, evaluasi implementasi KTR di beberapa daerah dan upaya penerapan KTR di daerah-daerah lainnya.

"Dalam kegiatan nasional ini, kami telah mengundang 12 kepala daerah yang telah memiliki aturan atau kebijakan terkait KTR. Kami juga mengundang kepala-kepala daerah yang belum memiliki aturan KTR dalam rangka ingin menularkannya. Di kegiatan ini pula kami berharap para kepala daerah tersebut bisa saling berbagi untuk inisiasi aturan KTR," kata Divisi Pengembangan Sumber Daya dan Jaringan MTCC Dianita Sugiyo kepada wartawan di Kantor MTCC Yogyakarta, kemarin.

Dianita mengatakan, beberapa kepala daerah yang telah memiliki aturan KTR ialah Wali Kota Se-

marang, Bupati Kabupaten Semarang, Wali Kota Pekalongan, Wali Kota Bogor, Bupati Sleman, Bupati Kulonrogo, Wali Kota NTB, Gubernur DIY, dan Gubernur Bali. Sedangkan kepala daerah yang belum memiliki aturan KTR di antaranya Wali Kota Magelang, Bupati Cilacap, Bupati Salatiga, Wali Kota Kediri dan Wali Kota Malang.

"Untuk daerah yang belum memiliki aturan, kami juga sekaligus mengingatkan bahwa dalam UU Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan telah diamanatkan harusnya tiap daerah memiliki aturan KTR. Kami bersedia membantu daerah-daerah yang berniat menginisiasi aturan KTR. Ini semua bentuk komitmen kami dalam pengendalian tembakau," kata Dianita.

Dianita mengatakan, hasil dari kegiatan tersebut nantinya diharapkan berupa rekomendasi dan masukan terkait implementasi terbaik dari KTR di semua daerah di Indonesia. Dalam acara tersebut, MTCC juga melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Diharapkan, melalui edukasi para generasi muda bangsa bisa dilindungi dari sisi negatif rokok. "Kami juga berharap perguruan tinggi di Indonesia bisa membuat aturan mengenai KTR. Apalagi kita tahu, generasi muda kita juga menjadi sasaran empuk pengiklan rokok," kata Dianita.

Sementara itu, Anggota MTCC Fauzi Ahmad Nur mengatakan, upaya MTCC dalam mendorong daerah-daerah memiliki aturan KTR bukan bertujuan mematikan petani tembakau atau menutup industri rokok di Indonesia. Aturan KTR pada dasarnya berfungsi mengatur perilaku merokok masyarakat agar tidak mengganggu masyarakat lain.

"Dasar dari KTR itu sebenarnya hanya ingin mengubah kebiasaan merokok yang tadinya di dalam ruangan menjadi merokok di luar ruang. Karena kami maunya jangan sampai ada yang terganggu akibat rokok. Komitmen kami untuk mendorong daerah-daerah memiliki aturan KTR sendiri-sendiri," kata Fauzi.

● **ratih keswara**